



**PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAHA**

Jalan Karangsari RT.06 RW.03 Desa Pananjung Kec. Pangandaran Kab. Pangandaran Kode Pos 46396
Tlp./Faks. (0265) 633186 Web Site : <http://www.disdikbudpora-pnd.org>
Email : sekretariat@disdikbudpora-pnd.org

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAHA KABUPATEN PANGANDARAN
Nomor : 421.9/2470/Disdikpora/2019**

**TENTANG
IZIN PENDIRIAN LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAHA KABUPATEN PANGANDARAN :

Membaca : Surat dari Ketua Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Tunas Karya, Nomor : 800/17/PKBM/TK/IV/2019, Tanggal : 23 April 2019 Perihal : Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Tunas Karya.

- Menimbang :**
- Bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan satuan pendidikan nonformal sebagai tempat pembelajaran dan sumber informasi yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan potensi setempat untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya;
 - Bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) adalah tempat pembelajaran dalam bentuk berbagai macam keterampilan dengan memanfaatkan sarana, prasarana dan segala potensi yang ada di sekitar lingkungan kehidupan masyarakat, agar masyarakat memiliki keterampilan dan pengetahuan yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan dan memperbaiki taraf hidupnya;
 - Bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan alternatif yang dipilih dan dijadikan sebagai ajang proses pembelajaran masyarakat, dengan melembagakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), maka akan banyak potensi yang dimiliki oleh masyarakat yang selama ini belum dikembangkan secara maksimal. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) diarahkan untuk dapat mengembangkan potensi-potensi tersebut menjadi bermanfaat bagi kehidupannya. Agar mampu mengembangkan potensi-potensi tersebut, maka diupayakan kegiatan pembelajaran yang diselenggarakan di PKBM bervariasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat; dan

- d. Bahwa sebagaimana pada butir a, b dan c tersebut dipandang perlu ditetapkan Izin Pendirian Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran.

Mengingat

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005, tentang Pedoman Penyusunan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004, tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
8. Permendiknas Nomor 49 Tahun 2007, tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal;
9. Permendiknas Nomor 63 Tahun 2009, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
10. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2010, tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
11. Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006, tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
12. Permendiknas Nomor 14 Tahun 2007, tentang Standar Isi untuk Program Paket A;
13. Permendiknas Nomor 36 Tahun 2009, tentang Program Paket C;
14. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran; dan
15. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 51 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

- Memperhatikan :
1. Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa Pajaten Nomor: 470/200/Ket/Ds/2019 Tanggal 23 April 2019;
 2. Akta Notaris atas nama Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Tunas Karya Nomor: 21 Tanggal 28 November 2008 (Neneng Sumarningsih, S.H.);
 3. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0019100.AH.01.07 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Tunas Karya.

MEMUTUSKAN

KESATU : Memberi Izin Pendirian Lembaga pada :

Nama Lembaga : PKBM. TUNAS KARYA

Alamat : DUSUN TARIKOLOT RT/RW.05/04
DESA PAJATEN KECAMATAN SIDAMULIH
KABUPATEN PANGANDARAN

Ketua PKBM : HUSEN, A. Ma.

Untuk Penyelenggaraan Program :

1. Pendidikan Keaksaraan;
2. Pendidikan Kesetaraan (Paket A, Paket B, dan Paket C);
3. Pendidikan Kecakapan Hidup (*Life Skill*); dan
4. Taman Bacaan Masyarakat (TBM).

KEDUA : Izin Pendirian tersebut pada Diktum KESATU berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai :

Tanggal : 24 April 2019 s.d 24 April 2020

KETIGA : Hak Penyelenggara Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) :

1. Mendapat pembinaan dan bimbingan dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran.
2. Mendapatkan pengakuan tentang pengelolaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan pemerintah daerah setempat.
3. Mendapat kesempatan untuk meningkatkan mutu Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

Kewajiban Penyelenggara Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM):

1. Melaksanakan Pembelajaran.
2. Mengelola Administrasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

3. Menyiapkan sarana dan prasarana pembelajaran.
4. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait.
5. Menyampaikan laporan hasil kegiatan pembelajaran (semester dan tahunan) kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran.
6. Menyampaikan laporan administrasi program secara berkala sesuai aturan/ketentuan yang ditetapkan kepada dinas terkait.
7. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.

KEEMPAT : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan pendirian Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal, maka Izin Pendirian ini akan dicabut.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah apabila di perlukan.

Ditetapkan di : Pangandaran
Pada Tanggal : 24 April 2019

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pangandaran,



Drs. H. SIKWAN, M.Pd.
Pangkat: Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19610204 198204 1 005